

PENGGUNAAN KEKUATAN KOMANDO OPERASI KHUSUS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME DI INDONESIA

THE USING OF POWER OF THE INDONESIAN SPECIAL COMMAND FORCE (JOINT SPECIAL FORCE) IN OVERCOMING TERRORISM IN INDONESIA

Benyamin Boy¹, Tri Legionosuko², Tri Yoga Budi Prasetyo³

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

benyamin.boy1306@gmail.com

Abstrak – Terorisme adalah ancaman asimetris dan merupakan salah satu implikasi dari kemajuan global yang memberi dampak negatif atau buruk pada tatanan hidup secara global. Di Indonesia, pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) merupakan salah satu upaya memerangi dan menumpas terorisme yang mengganggu tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aksi terorisme dan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber terutama pelibatan unsur TNI dalam menangani terorisme. Teori yang digunakan adalah teori strategi, teori kedaulatan, teori terorisme, teori pengembangan organisasi, dan konsep keamanan komprehensif. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pertama, ancaman aksi terorisme di Indonesia sudah sangat meresahkan karena tujuan dan sasarannya menyebarkan ideologi yang mengganggu negara. Kedua, pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia merupakan jalan yang tepat untuk menangani aksi terorisme itu. Ketiga, pelibatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) sudah menjadi tepat dan merupakan keharusan, karena mengingat terorisme telah mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan bangsa. Strategi pelibatan Koopsus TNI dinilai telah tepat dan benar dalam menangani aksi terorisme sehingga ancaman asimetris yang dapat membahayakan kedaulatan negara itu dapat ditindak dan ditumpas maka terciptalah suasana yang aman dan nyaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, memperkuat jalinan kerja sama antar kementerian dan lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan pelaksana operasional serta semua aturan pendukung, sehingga ancaman terorisme dapat diatasi.

Kata Kunci: Operasi, Pasukan Khusus, Pelibatan, Strategi Pertahanan, Terorisme

Abstract – Terrorism is an asymmetrical threat and is one of the implications of global progress that has a negative or bad impact on the global order of life. In Indonesia, the formation of the Special Operations Command of the Indonesian National Armed Forces (Koopsus TNI) is one of the efforts to combat and quell terrorism that disrupts the order of life in the community, nation and state. The purpose of this study is to analyze acts of terrorism and the involvement of the Indonesian National Defence Forces Special Operations Command (Koopsus TNI) in dealing with terrorism in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method by conducting in-depth interviews with informants, especially involving the TNI in dealing with terrorism. Theories used are strategy theory, sovereignty theory, terrorism theory, organizational development theory, and comprehensive security concepts.

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

From the research that has been done, it was found that first, the threat of acts of terrorism in Indonesia has been very troubling because its goals and objectives are spreading ideologies that disturb the state. Second, the formation of the Special Operations Command of the Indonesian National Army is the right way to deal with terrorism. Third, the involvement of the Indonesian National Defence Forces Special Operations Command (Koopsus TNI) has become appropriate and a must, because terrorism has disturbed the country's sovereignty and national integrity. The strategy of involving the TNI Coopsus is considered to be appropriate and correct in dealing with acts of terrorism so that asymmetrical threats that can jeopardize the country's sovereignty can be dealt with and crushed, then creating a safe and comfortable atmosphere for national and state life. In addition, strengthening cooperation between ministries and institutions as policy makers, as well as the TNI and the government both the central and regional governments are operational implementers and all supporting regulations, so that the threat of terrorism can be overcome

Keywords: Defense Strategy, Inclusion, Operations, Special Forces, Terrorism,

Pendahuluan

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan fenomena global yang mempengaruhi gelombang perubahan di Abad XXI. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap tata kehidupan masyarakat dan hubungan antarnegara yang sangat dinamis. Globalisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mendorong semakin ketatnya kompetisi antarbangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.⁴ Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut berimplikasi terhadap perubahan situasi keamanan dan konteks strategis dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan

penanganan lebih komprehensif. Perubahan tersebut juga turut mendorong negara-negara di dunia untuk menata kembali konsep pertahanannya menjadi lebih responsif dan adaptabel.⁵

Sementara itu, pada lingkup nasional, di tengah berlangsungnya globalisasi yang mempengaruhi dinamika lingkungan strategis, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah isu keamanan nasional dengan karakteristik ancaman yang kompleks serta permasalahan yang beragam. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki karakteristik, yaitu terdiri atas rangkaian kepulauan Nusantara dengan wilayah perairan daratan dan udara yang terbentang sangat luas, yang memerlukan sosok pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi. Pertahanan

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik (Cetakan VII)*. Jakarta : Grasindo, 2008.

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi harus ditopang oleh strategi pertahanan negara yang tepat dan kontekstual sehingga mampu memaksimalkan pendayagunaan segenap sumber daya nasional dalam memelihara kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara.⁶

Fakta dan kenyataan yang dapat dilihat berkaitan dengan kasus terorisme di Indonesia adalah adanya banyak kasus terorisme yang terjadi di antara tahun 2000 hingga tahun 2018. Banyak di antaranya mengakibatkan korban baik nyawa maupun kehilangan materi dan tempa tinggal. Korban terbanyak adalah tahun 2002 di mana terjadi Kasus Bom Bali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terorisme benar-benar merupakan ancaman yang serius bagi keselamatan warga negara, serta berpotensi mengancam kedaulatan dan stabilitas negara Republik Indonesia.⁷

Strategi Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (KOOPSUS TNI) dalam penanganan terorisme di Indonesia

merupakan hal yang sangat penting karena berbicara tentang hal ini (terorisme) sangat erat kaitannya dengan bagaimana strategi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Bangsa Indonesia dan keselamatan generasi yang akan datang. Apabila tidak ditangani dengan serius maka nasib bangsa ke depan dibawa dalam keadaan di mana pemerintahan dan kekuasaan bangsa berada di tangan para teroris dan pengganggu stabilitas serta keutuhan bangsa.⁸

KOOPSUS TNI merupakan usulan wacana yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, pasukan ini perlu dihidupkan kembali karena persoalan terorisme masuk dalam ranah ancaman yang faktual. KOOPSUS TNI ini dibentuk Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015. Tim ini adalah gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Korps Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir TNI AL, dan Satuan Bravo-90 Paskhas TNI AU. Menurut Panglima, Koopsus akan

⁶ Erik S. Case, *Terorisme, Dalam Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke 21 (Jilid 1)*. Jakarta : Kencana Group, 2013.

⁷ David E. Long, *Countering Asymmetrical Warfare in the 21st Century: A Grand Strategic Vision*. California: Center for Contemporary

Conflict at the Naval Postgraduate School, Monterey, 2017.

⁸ Commander Jeff. Farlin (2014). *Instruments of National Power: How America Earned Independence*, United States Army War College.

diperkuat dengan peraturan pemerintah dan Perpres Nomor 42 Tahun 2019 sehingga memiliki payung hukum yang jelas.⁹ Sebagai lembaga permanen unit baru TNI ini memiliki anggaran sendiri. Mereka beraksi dalam penanggulangan terorisme sesuai skala ancaman. Sebelum aturan terbit komando ini jadi alat pembantuan kepada Polri.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan pada masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus (KOOPSUS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia”.

⁹ Arif Sugiono, *Koopsus TNI, 80% Bertugas Mengintai*. Gatra, No. 40 Tahun XXV 1-7 Agustus 2019, hlm. 7.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Pertahanan, Teori Strategi, Teori Kedaulatan, Teori Power, Teori Terorisme, dan Teori Pengembangan Organisasi. Keenam teori ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian interpretatif yang melibatkan pemahaman mendalam serta keterlibatan secara intensif dengan para partisipan dalam penelitian.¹⁰ Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada umumnya digunakan untuk memahami suatu fenomena yang telah lama ada, dan juga untuk mencari penyelesaian terbaik dari suatu masalah setelah sudah sekian lama masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Pendekatan fenomenologi ini dipilih karena fenomena terorisme merupakan fenomena yang telah lama ada sejak lama dan masih serta akan ada di waktu kedepan sebagai ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilakukan terhadap

¹⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014.

beberapa lembaga, terutama pembuat keputusan yang memungkinkan terjadinya kerjasama sebagai bagian dari strategi untuk menangani ancaman nirmiliter berupa terorisme yang menggunakan kekuatan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke depannya. Obyek atau sasaran Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana penggunaan kekuatan Koopsus TNI dalam mengatasi ancaman asimetris dalam bentuk terorisme sebagai bentuk operasi militer selain perang. Menurut Creswell ada empat teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, studi dokumen dan menggunakan materi audio visual.

Observasi. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* yang mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipanyang memungkinkan suatu partisipasi bebas dalam memberikan pandangan-pandangan terkait penelitian. Peneliti menyaksikan dan membuat catatan-catatan lapangan dari kejauhan dan merekam data tanpa terlibat langsung. Wawancara. Peneliti melakukan *face to face interview*, mewawancarai via telepon atau terlibat dalam *focus group interview*.

Wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka agar dapat memunculkan pandangan dan opini partisipan. Peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya berpedomankan pada pedoman wawancara namun tidak menutup kemungkinan apabila menemukan permasalahan yang lebih terbuka maka informan dapat mengemukakan ide atau pendapatnya. Studi dokumen. Metode dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang valid dan sesuai, studi kepustakaan/literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen tertulis dari instansi terkait, internet, media elektronik, dan media cetak. Materi audio dan visual. Sumber informasi menggunakan obyek seni, foto, *videotape* dan atau segala jenis suara/bunyi serta *Focus group discussion (FGD)* dan sebagainya yang dapat membantu peneliti dan memperlancar dalam menyelesaikan penelitian ini.¹¹ Berdasarkan keempat teknik tersebut di atas, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.

dengan subyek penelitian, kemudian menggunakan teknik studi dokumen dan mengumpulkan materi audio dan visual yang dapat digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti tidak menggunakan teknik observasi karena mengingat adanya keterbatasan jarak, waktu, serta ekonomi yang dimiliki oleh peneliti sendiri sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan teknik observasi ini. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*). Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman

data melalui pencarian data selanjutnya. Kondensasi data (*Data Condensation*) merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.¹²

¹² M.B. Miles dan A.M. Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*, USA : Sage Publications, 2014.

Hasil dan Pembahasan

Profil Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI)

Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) atau Koopsusgab (komando operasi khusus gabungan) dibentuk pada 9 Juni 2015 oleh Jenderal Moeldoko selaku Panglima TNI kala itu. Tim ini merupakan gabungan pasukan khusus dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 (Kopassus TNI AD), Denjaka (Kopaska dan Yontaifib TNI AL), dan Satbravo-90 (Paskhas TNI AU). Pasukan Khusus dari masing-masing matra ini disatukan dengan maksud untuk dapat mengakomodir spesifikasi keahlian masing-masing satuan itu yang terkenal sebagai pasukan terbaik, sehingga dapat beroperasi dengan keyakinan akan keberhasilan yang tidak dapat diragukan lagi. Ide dasar pembentukan pasukan khusus gabungan tiga matra ini dikarenakan pada sekitar tahun 2002 sampai 2013 terjadi kasus terorisme dengan pelaku pengeboman dan penembakan di beberapa wilayah atau titik di Indonesia. Kejadian-kejadian yang melibatkan terorisme berskala internasional itu lah menjadi salah satu alasan atau faktor yang mendorong dibentuknya suatu pasukan khusus terpadu tiga matra.

Pasukan khusus (Koopsus TNI) ini pada awalnya disebut sebagai Komando Operasi Khusus Gabungan (KOOPSUSGAB) yang berjumlah 90 personil. Mereka disiagakan di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan status operasi, sehingga siap siaga setiap saat ada perintah untuk menanggulangi teror. Pasukan ini sudah ditiadakan pada masa Panglima Gatot Nurmantyo. Namun baru-baru ini Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali Kopssusgab, dan pada akhirnya diresmikan oleh Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada Selasa 30 Juli 2019 di Lapangan Apel Detasemen markas, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Denma Mabes TNI), dengan nama Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI), dan sebagai Komandan pertama adalah : Mayor Jenderal TNI Rochadi (sebelumnya menjabat Direktur A BAIS TNI) dan Wakil Komandannya adalah : Brigadir Jenderal TNI (Mar) Widodo (sebelumnya menjabat Wadanlantamal I/Blw Koarmada I) dan beranggotakan 500 personil dengan pembagian : 80 persen bertidak sebagai pengintai atau dalam hal urusan intelijen

dan pencari data, sedangkan 20 persen sebagai eksekutor.

Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) bermarkas di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dengan anggota personil dari Sat-81 Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Sat-Bravo TNI AU. Untuk saat ini, semua satuan itu masih berada di Markas satuan masing-masing, namun tetap selalu siaga apabila sewaktu-waktu dioperasikan atau dikerahkan. Latihan bersama selalu dilakukan, terutama dalam simulasi operasi penyanderaan, atau penculikan, atau pembebasan tawanan sehingga dapat mengkolaborasikan kemampuan masing-masing satuan itu. Koopsus TNI merupakan Bagian dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang secara struktural komando, berada langsung di bawah Panglima TNI. Seragam atau pakaian Koopsus adalah berwarna hitam dan menggunakan helm. Namun ketika menggunakan baret, mereka menggunakan baret merah Koopsus yang sekilas mirip seperti baret Kopassus namun memiliki Logo yang berbeda.

Julukan kepada Koopsus TNI adalah Satsiber TNI karena mereka memiliki tugas untuk mengintai dan mengumpulkan data intelijen terkait terorisme bukan hanya di dalam negeri, melainkan meliputi luar negeri juga.

Ancaman Non Militer yang Menonjol di Indonesia Saat Ini

Terorisme internasional telah menjadi sebuah isu internasional yang strategis. Dalam konteks ini, upaya merespon, mencegah dan mengatasinya membutuhkan solusi multilateral baru.¹³ Tidak ada sebuah negara pun kini yang steril atau dapat terhindari dari berbagai ancaman yang berasal kegiatan atau aksi-aksi kaum teroris internasional, bahkan negara yang maju dan makmur sekalipun, seperti negara-negara Skandinavia di Eropa Utara, seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di Timur Tengah seperti Arab Saudi, yang hukumnya berlandaskan Islam, kaya Sumber Daya Alam (SDA) atau energi minyak bumi dan kondisi ekonomi nasionalnya yang makmur dan homogen, kondisi sosial masyarakatnya juga tidak bisa terlepas dari aksi-aksi terorisme tersebut.¹⁴

¹³ Endy Haryono, *Kebijakan Anti Terorisme Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 14, Nomor 2, November 2010.

¹⁴ DW, Indonesia, Malaysia dan Filipina Gelar Latihan Tempur di Laut Sulu, dalam <https://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-dan-filipina-gelar-latihan-tempur-di-laut->

Dinamika angka serangan terorisme yang terjadi di semua belahan dunia mengalami fluktuasi, dimana serangan-serangan itu justru didominasi oleh peningkatan serangan di beberapa wilayah tertentu pasca munculnya ISIS (*Islamic State of Iraqi and Syria*) setelah tahun 2010.

Serangan terorisme di Asia Tenggara mengalami dinamika yang didominasi oleh peningkatan sejak munculnya ISIS pada tahun 2010 hingga tahun 2017. Terhitung pada tahun 2010 terdapat 472 serangan yang kemudian sempat mengalami penurunan menjadi 353 serangan. Satu tahun kemudian serangan terorisme di Asia Tenggara mengalami peningkatan menjadi 587 serangan dan menjadi dua kali lipat menjadi 1000 lebih serangan hingga Oktober 2017. Kehancuran ISIS berimplikasi mendorong para teroris ini untuk berpindah tempat meski jumlahnya belum masif. Berdasarkan situasi ini, maka negara tujuan yang memiliki potensi menjadi tujuan alternatif, selain negara-negara yang secara geografis

berdekatan dengan Irak dan Suriah adalah negara-negara yang di dalamnya memilikim kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.¹⁵

Pada tahun 2017, situasi di Filipina bergejolak dengan munculnya peperangan antara pemerintahan Filipina yang dipimpin oleh presiden Duterte melawan kelompok radikal di Marawi atau yang dikenal dengan *Battle of Marawi*. Selain memiliki kesamaan mengenai kelompok afiliasi ISIS di negaranya, Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga memiliki ancaman yang sama mengenai pengatuh radikalisasi dan ancaman ekspansi ISIS melalui para teroris di wilayah perbatasan laut tiga negara tersebut.¹⁶ Pasca pertempuran tersebut, militer Filipina mengkhawatirkan ISIS dapat menyelip dan masuk ke negara lain lewat gelombang pengungsi.

sulu/a-39301451, diakses tanggal 8 Januari 2020.

¹⁵ Christopher Kozak, "Turkey Expands Campaign against ISIS and the PKK", *Institute for the Study of War*, pada <http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk, diakses tanggal 8 Januari 2020.

¹⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme*. Bandung : Mandar Maju, 2009.



Gambar 1. Angka Korban Serangan Teroris di Indonesia 1977-2018
 Sumber: diolah dari google, 2020

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah korban terbanyak ada pada tahun 2002 di mana saat itu merupakan peristiwa Bom Bali yang menewaskan 246 orang dan menyebabkan 535 orang dinyatakan terluka. Jumlah korban terbanyak adalah warga negara Australia. Hal ini menjadi pukulan telak bagi penanganan terorisme di Indonesia.

Sejumlah serangan teroris di atas, menghadirkan suasana tidak aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sebagai warga negara dalam aktivitas hidup harian, tentu saja membutuhkan penanganan yang serius dan taktis untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan aksi terorisme di negara ini.¹⁷ Oleh karena itu,

pembentukan Koopsus TNI merupakan jawaban tepat pemerintah terhadap ancaman aksi terorisme yang mengganggu keamanan hidup berbangsa dan bernegara itu. Dalam menangani terorisme di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dilandasi oleh Hukum tentang Penanganan Terorisme, yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara,¹⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI),¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2019,²⁰ Peraturan

¹⁷ Simon Mabon, (2016). *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East*. London and New York : IB Tauris, 2016.
¹⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
²⁰ Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.²¹

Tujuan Pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (KOOPSUS TNI)

Tujuan pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) ini adalah untuk meningkatkan efektifitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam merespons operasi khusus. Sebelumnya proses pelaksanaan operasi khusus ini, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) perlu terlebih dahulu meminta pasukan kepada masing-masing matra. Negara kita memang membutuhkan pasukan yang bisa bergerak cepat seperti ini. Artinya bahwa, bisa digerakkan langsung dan menimbulkan *deterrence effect* (efek gentar) kepada musuh negara.²² Satuan itu telah secara resmi mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2019 serta Perpres Nomor 66 Tahun 2019,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Undang-Undang tersebut mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak, dan pemulih. OMSP hanya bisa dijalankan dengan didasari kebijakan dan keputusan politik negara. Keputusan politik negara itu bisa berbentuk keputusan presiden atau peraturan pemerintah, yang berisi rincian kewenangan apa saja yang akan diberikan dan bisa dilakukan TNI dalam menangani masalah terorisme, termasuk juga tenggat pemberlakuan kewenangan tersebut.²³ Berdasarkan Undang-undang dan perpres di atas, maka sudah menjadi hal yang wajar ketika penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorime di Indonesia diwujudkan dalam pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) ini.

Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

²¹ Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

²² Mengenal koopsusgab Satuan Elit Antiteror Indonesia dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520102638-20-299700/mengenal->

koopssusgab-satuan-elit-antiteror-indonesia diakses tanggal 11 Juni 2019.

²³ Sat Gultor-81 Pasukan Elit Setelah Luhutn dan Prabowo, dalam <http://jambi.tribunnews.com/2019/06/11/satgultor-81-pasukan-elit-setelah-luhut-dan-prabowo-dari-jerman-sekolah-antiteror-22-minggu?page=4> diakses tanggal 12 Juni 2019.

Sebagai reaksi pemerintah terhadap tindakan terorisme yang ditujukan langsung terhadap negara atau terjadi di wilayah kedaulatan negara, pemerintah melancarkan teror balik terhadap kekuatan-kekuatan terorganisasi yang diidentifikasi atau diduga berada di belakang tindakan teror tersebut.

Kolonel Wahyu Jati Wahono selaku Kasubdit Bangdik Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan mengatakan bahwa

“Payung hukum pelibatan TNI dalam hal ini pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pengerahan kekuatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, Undang-undang nomor 34 tahun 2004, Undang-undang nomor 5 tahun 2018, dan peraturan presiden (perpres) nomor 42 tahun 2019 merupakan payung atau landasan hukum yang sangat tepat dan kuat yang menyokong dan mendukung pelibatan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi penanganan terorisme. Lebih jauh dikatakan bahwa operasi khusus pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Koopsus TNI

dalam menangani terorisme sudah sangat tepat karena TNI sebagai penjaga marwah kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara, sudah menjadi sepantasnya jika dilibatkan”.²⁴ Hampir senada dengan Jati Wahono, Letnan Satu Infanteri Angga Dwi Pratama, selaku Perwira seksi operasi Satuan 81 Penanggulangan Terorisme (Pasi Ops. Sat-81 Gultor), mengatakan bahwa “Koopsus memiliki status seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yakni merupakan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Karena Koopsus telah memiliki payung hukum yang kuat dan jelas, maka Koopsus seharusnya memiliki Markas, tempat latihan, *Command Center*, *Human Center*, *IT Center*, bahkan kalau bisa harus punya armada sendiri (seperti squadron tempur, alat tempur taktis), sehingga dapat berkoordinasi dan dapat digerakkan dengan cepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu latihan dan simulasi perlu dilakukan, bila perlu setiap hari sehingga pasukan selalu siaga untuk dapat dioperasikan atau dikerahkan kapan saja. Karena suatu operasi perlu diperhitungkan dengan matang, unsur

²⁴ Komunikasi Personal, 5 November 2019

cuaca, medan dan musuh (cumemu) sehingga operasi dapat berjalan lancar dan berhasil sesuai apa yang diharapkan. Latihan juga bertujuan untuk mempelajari situasi musuh, karena teknik masuk dan keluar mesti beda sehingga operasi dapat terlaksana dengan baik. Contoh pada operasi kasus penyanderaan, perlu memperhatikan berbagai sudut pandang dan aspek sebelum melakukan operasi sesuai dengan *Standart Operating Procedure (SOP)*²⁵.

Berdasarkan semuanya ini, kemudian muncul pertanyaan kapan Koopsus ini mesti dilibatkan, apakah hanya pada saat ada teroris berskala besar, ataukah hanya latihan-dan latihan terus tanpa adanya operasi. Pasukan Koopsus ini pun seyogyanya diupayakan untuk dihindari dari tugas protokoler, serta pengamanan, sebab namanya saja pasukan operasi, seharusnya sudah berada di medan operasi apabila dikerahkan. Kemudian pertanyaannya adalah, Komando Operasi Khusus (*Joint Special Element command*) dari negara mana yang menjadi contoh atau gambaran yang perlu dicontohi pasukan kita. Apakah *special force* dari Inggris, atau Amerika, Australia, atau bahkan

Singapura. Tujuannya adalah bahwa untuk terjadi pertukaran informasi terkait pengembangan organisasi Koopsus sendiri ke depannya.

Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia

Sebelumnya, penanganan kasus terorisme dilakukan oleh Detasemen Khusus Anti Teror 88 dari Kepolisian Republik Indonesia, dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (seperti operasi Tinombala dan Organisasi Papua Merdeka/OPM) di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pembentukan Koopsus TNI bukanlah untuk menyaingi atau mengimbangi Densus 88 Polri melainkan dengan melihat adanya ancaman terorisme yang semakin berkembang hingga mengganggu kedaulatan negara. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga kedaulatan negara bertanggung jawab untuk ikut serta dalam operasi penanganan dan mengatasi terorisme.

Semakin sulit membedakan antara aksi kekerasan yang dilakukan oleh terorisme dengan tindakan peperangan

²⁵ Komunikasi Personal, 19 Desember 2019

secara tradisional serta akibat kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Saat ini terorisme telah mampu mengembangkan organisasi dengan struktur organisasi militer yang solid, dengan sistem komando dan latihan layaknya suatu organisasi militer yang dimiliki oleh suatu negara.²⁶ Mereka juga mengadakan rekrutmen dan latihan kemampuan militer atau latihan perang. Dengan organisasi, personel yang profesional dengan tingkat militansi tinggi, kelompok terorisme mampu menimbulkan kerusakan dan korban sangat besar baik secara fisik maupun non-fisik. Jaringan, operasi, sumber kekuatan, serta akibat yang ditimbulkan menjadikan aksi terorisme yang terjadi saat ini tidak dapat dikategorikan hanya sebagai tindakan pidana. Peristiwa serangan terhadap kapal perang Amerika Serikat USS Cole, Lockerbie, pembajakan pesawat di Entebbe Uganda, Pembajakan Woyla di Bangkok, penyanderaan massa dan pemimpin/tokoh penting tertentu, serangan *World Trade Center* (WTC), serangan Bom Bali I dan II, Bom Kuningan, dan berbagai aksi yang lain menjadikan terorisme tidak bisa hanya dilihat sebagai aksi kriminal biasa. Modus dan kerusakan

yang ditimbulkan bisa dikategorikan sebagai tindakan perang yang dilakukan oleh *non state actor* (aktor non-negara), seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) dan *Multi National Corporation* (MNC). Aktor non-negara lebih berfokus pada isu *low politics* sementara negara pada isu *high politics*. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, terorisme saat ini mulai menargetkan sasaran individual strategis sebagai sasaran teror mereka, misalnya kepala negara, beberapa pejabat penting, tokoh masyarakat atau berpengaruh.

Di Indonesia, penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (pasukan khusus) dalam hal penanganan terorisme sudah dilakukan sejak lama, seperti operasi Woyla di Bangkok, Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus di Somalia, Operasi Tinombala (gabungan TNI-Polri), hingga Operasi gabungan di Papua untuk membasmi Operasi Papua Merdeka dan kelompok pemberontak di sana. Sebenarnya sudah banyak operasi yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara luas, atau Pasukan Khusus secara lebih spesifik, namun tidak disebutkan karena beberapa operasi bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk

²⁶ Gabriel A. Almond, *Political Socialization and Culture and Political Participation*. Dalam

Comparative Politics Today. Boston : Little, Brown and Company, 1975.

umum. Kolonel Infanteri Joni Abdi selaku Kasubdit Hanmil Ditrahkomhan Ditjen Strahan Kemhan mengemukakan bahwa:

“Penggunaan kekuatan unsur Tentara Nasional Indonesia (pasukan khusus TNI) dalam operasi terorisme sudah ada sejak lama. Seharusnya status operasi di Papua dinaikkan menjadi operasi pelibatan TNI dalam menangani terorisme, pemberontak di sana sudah mengganggu kemaslahatan bersama dan bahkan mengarah pada sasaran yaitu pada negara atau kedaulatan negara. Operasi pelibatan TNI di Papua yang di-BKO kan di bawah Polri sudah tidak relevan lagi, mestinya itu adalah operasi murni Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena sasaran operasi serta kondisi geografis medan sudah menggambarkan bahwa itu adalah ranahnya TNI”.²⁷

Analisis ancaman Non Militer Yang Menonjol Saat Ini di Indonesia

Tindak pidana terorisme terjadi di Indonesia selama ini diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (*extraordinary crime*), keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanganan aksi terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan serta penanganan guna memelihara kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (RUU, nomor 15 tahun 2003).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah yang strategis untuk menjaga dan memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar-golongan. Dilihat dari pernyataan yang tercantum pada pasal ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena titik tolak diundangkannya upaya penanggulangan terorisme akan selalu bermuara pada terjaminnya kehidupan dan keamanan masyarakat Indonesia secara merata dan menyeluruh, tanpa terkecuali.²⁸

²⁷ Komunikasi Personal, 19 November 2019

²⁸ Ali Masyahr, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme*. Bandung : Mandar Maju, 2009.

Penindakan terhadap aksi terorisme yang selama ini dijalankan di Indonesia adalah berpatokan pada azas *Pro Justicia* yakni lebih mementingkan unsur hukum dan kriminal, sehingga pada akhirnya terbentuklah pemikiran dan pemahaman kita yang mengarah dan mengerucut bahwa terorisme itu adalah urusan kriminal, akhirnya penindakan dilakukan oleh polisi karena dianggap melanggar hukum dan keamanan serta pidana saja. Padahal tujuan utama dan sasaran terorisme adalah negara dan kedaulatan, maka sudah sepantasnya menjadi urusan dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia (TNI).²⁹

Dengan melihat situasi dan kondisi dalam masyarakat global terutama warga negara Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini dilanda aksi terorisme, maka pembentukan Koopsus TNI dalam penanganan terorisme sudah sangat tepat dan merupakan berita baik bagi penanganan terorisme ke depan. Spesifikasi masing-masing satuan TNI yang tergabung dalam Koopsus ini dapat menjadi jawaban tepat bagi aksi terorisme, bahkan sampai kepada akar-akarnya. Semua satuan ini telah dilatih

dengan baik dan mumpuni untuk dapat melaksanakan tiap operasi yang diemban, dan sudah dipastikan akan berhasil sesuai yang diharapkan. Dengan demikian Koopsus menjadi alasan kuat penanganan terorisme.

Berdasarkan teori terorisme, penindakan dan penanganan terorisme seharusnya melibatkan semua unsur dalam masyarakat, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta semua lapisan masyarakat secara menyeluruh. Namun operasi penindakan dan pemulihan tetap berada pada kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri). Tentara sebagai komponen utama (Komut) penjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa sangat bertanggung jawab atas keselamatan dan masa depan bangsa mestinya diberi porsi yang besar dalam penindakan dan penanganan tindak terorisme.³⁰

Analisis Tujuan Pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI)

²⁹ Fransisca Adelina Sinaga, Urgensi Pelibatan TNI dalam OMSP dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia, Vol, 15 No. 3. 2018.

³⁰ Ansyad Mbay, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta : AS Production Indonesia, 2014.

Jika dianalisis, pembentukan Komando operasi khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) ini dapat dikatakan sebagai upaya TNI dalam hal pengembangan organisasi dalam tubuh TNI sendiri. Namun pengembangan organisasi di sini bukan tanpa ada maksud dan tujuan, tetapi semata demi kemajuan Tentara Nasional Indonesia. Institusi TNI merupakan institusi yang besar, oleh karena itu, pengembangan organisasi dengan pembukaan Koopsus merupakan suatu kewajiban, karena TNI butuh satu Komando Utama (Kotama) yang bertindak langsung di bawah Panglima dan bertugas khusus untuk penanganan terorisme. Oleh karena tugas yang khusus inilah, pembentukan Koopsus TNI merupakan kewajiban dalam organisasi, dan merupakan suatu keharusan karena demi tugas dan misi yang besar yakni penindakan dan penanganan terorisme.

Berdasarkan teori *Power* dan *Strategi* maka, Pembentukan Koopsus TNI merupakan sebuah strategi pemerintah untuk menjawab adanya ancaman asimetris dalam bentuk terorisme yang mengganggu kedaulatan negara. Penggunaan kekuatan TNI atau yang dalam hal ini Koopsus, merupakan jawaban yang tepat dan merupakan angin

segar bagi penanganan terorisme, karena selama ini penanganan terorisme dinilai belum membuahkan hasil yang maksimal bahkan terorisme semakin berkembang dan bermetamorfosis. Penggunaan kekuatan TNI di sini adalah merupakan yang paling maksimal dan diharapkan dapat menumpas aksi terorisme baik dalam negeri maupun luar negeri.

Analisis Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia

Telah dijelaskan bahwa yang terjadi selama ini terkait penindakan terorisme lebih cenderung kepada unsur pidana karena tindakan terorisme dianggap mengganggu masyarakat dan keamanan hidup bersama sehingga aksi terorisme hanya dilihat dari kaca mata penindakan oleh polisi. Hal ini semakin didukung oleh undang-undang dan hukum serta peraturan yang cenderung menganalisis terorisme sebagai tindak pidana.

Pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) membawa angin segar dalam operasi penanganan terorisme khususnya di Indonesia, karena terorisme telah mengalami metamorfosis dan berkembang pesat sehingga tujuan

dan sasarannya dianggap mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Negara merasa bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan warganya, sehingga membentuk Koopsus TNI didukung dengan payung hukum yang jelas dan kuat untuk membuka jalan bagi penggunaan kekuatannya TNI dalam mengatasi terorisme menjadi sebuah keputusan yang tepat.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak mungkin TNI bekerja dan beroperasi sendiri, maka sinergi dan koordinasi antar institusi, kementerian dan lembaga terkait penanganan teroris seperti BIN, BNPT, BAIS, Densus 88, sangat diharapkan, sehingga operasi penindakan dan penanganan terorisme dapat berjalan serta terlaksana sesuai dengan cita-cita bangsa. Sebagai pertanyaan yang masih menggelitik, apakah masing-masing institusi mau dan rela berbagi 'porsi' atau 'jatah'. Hal ini bukan hanya soal anggaran dan biaya, melainkan nama besar institusi, seperti apakah Densus 88 mau membagi tugas dengan Koopsus dalam penanganan dan penindakan, atau dengan bahasa yang lebih simpel dan sederhana adalah, apakah ada kerelaan ketika nama institusi diganti karena telah berjasa melakukan operasi. Namun semuanya itu harus dikesampingkan

karena cita-cita dan tujuan idealnya adalah demi kemaslahatan bersama dan demi kemajuan negara Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dalam hal ini Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus) dapat berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk dapat mencari data, informasi dan segala bentuk alat dan sarana yang dapat digunakan semaksimal mungkin untuk dapat menangani terorisme. Koordinasi ini juga dapat dilakukan dengan badan atau instansi penanganan terorisme dari negara lain apabila jaringan terorisme itu sudah bersifat global dan memiliki jaringan sampai negara lain. Pertukaran informasi intelijen terkait posisi dan keberadaan teroris dapat memudahkan koordinasi dalam penindakan dan pencegahan lebih dini, sehingga meminimalisir adanya kemungkinan yang lebih buruk bagi masyarakat internasional, terutama keselamatan warga negara Indonesia sendiri. Terorisme menjadi tantangan yang sangat besar di masa yang akan datang. Oleh karena itu sinergi dan koordinasi antar lembaga dan kementerian serta pemerintah pusat maupun daerah sangat penting untuk dapat mengatasinya. Salah satu pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih

problematis di Indonesia saat ini adalah belum adanya strategi, pola dan sistem keamanan yang dapat mensinergikan peran dan tugas semua instrumen keamanan nasional. Sebab, dalam menghadapi ancaman perang asimetrik yang terjadi seperti ISIS, tidak mungkin dapat diatasi dengan komprehensif tanpa kerjasama dan koordinasi antar-aktor dan lembaga keamanan nasional. Masalahnya, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang dirancang untuk sinergi dan koordinasi itu tak kunjung rampung setelah lebih dari satu dasawarsa dibahas dalam program legislasi nasional.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Ancaman aksi terorisme di Indonesia merupakan bagian dari Operasi militer selain perang yang menjadi tugas dan fungsi pokok Tentara Nasional Indonesia. Ancaman terorisme dapat berpotensi bagi keamanan nasional dan kedaulatan negara, sehingga Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga marwah kedaulatan negara turut bertanggung jawab menjaga negara dan mengatasi terorisme sehingga warga negara dapat hidup dalam situasi dan suasana yang aman dan terkendali. Pembentukan

Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) bertujuan untuk membantu mengatasi adanya aksi terorisme di Indonesia dengan berusaha mengatasi adanya aksi terorisme yang mengganggu keamanan nasional dan kedaulatan negara, dengan berusaha menyebarkan paham dan ideologi mereka. Tentara Nasional Indonesia melalui Koopsus TNI terdapat sebagai otoritas yang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta tetap berdiri kokohnya bangsa ini, harus memberi andil dengan ikut serta dalam operasi penanganan terorisme. Strategi Pelibatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) merupakan jalan dan upaya yang tepat yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pembentukan komando operasi khusus ini. Mengingat bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga marwah dan kedaulatan bangsa dan negara sudah memang seharusnya bertindak dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Tindakan dan aksi terorisme di Indonesia sudah sangat meresahkan masyarakat dan sudah berpotensi mengganggu kedaulatan negara, oleh karena itu, pelibatan unsur Tentara Nasional Indonesia (Koopsus

TNI) merupakan sebuah keharusan sehingga terorisme dapat ditangani bahkan sampai ke akar-akarnya. Koopsus TNI dibentuk untuk dapat bertindak baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mencari informasi, data, dan semua informasi intelijen terkait keberadaan teroris terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kedaulatan negara Indonesia.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah Masyarakat dan semua unsur terkait perlu mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana ancaman terorisme di Indonesia secara menyeluruh, dapat dilatih dan diberdayakan potensinya untuk membantu negara/pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan terlibat aktif menyukseskan penanggulangan terorisme, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, Diperlukan adanya suatu penelitian yang lebih mendalam tentang penggunaan kekuatan unsur Tentara Nasional Indonesia dalam menangani terorisme di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Presiden menetapkan suatu undang-undang yang lebih pasti dan tepat sasaran terkait penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia sehingga menghindari adanya

tumpang tindih tugas dan fungsi dengan lembaga lain dalam operasi menangani terorisme, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia perlu memutuskan status pasukan khusus dari negara mana yang perlu dicontohi oleh Koopsus TNI sehingga efektivitas dan efisiensi dapat terlaksana, sebagai contoh dengan pengiriman personil ke negara tujuan yang menjadi contoh bagi Koopsus untuk mengembangkan diri baik secara organisasional maupun kemampuan operasi. Perlu diperhatikan bagi pemangku jabatan dalam hal penanganan terorisme, sebab telah jelas undang-undang dan payung hukum, sehingga penanganan oleh kepolisian adalah terorisme yang menasar kemanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan terorisme yang menasar kedaulatan itu adalah tugas TNI.

Daftar Pustaka

Buku

- Almond, Gabriel A. (1975). *Political Socialization and Culture and Political Participation. Dalam Comparative Politics Today*. Boston : Little, Brown and Company.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Case, Erik S. (2013). *Terorisme, Dalam Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke 21 (Jilid 1)*. Jakarta : Kencana Group .

Farlin, Commander Jeff. (2014). *Instruments of National Power: How America Earned Independence*, United States Army War College.

Long, David E. (2017). *Countering Asymmetrical Warfare in the 21st Century: A Grand Strategic Vision*. California: Center for Contemporary Conflict at the Naval Postgraduate School, Monterey.

Mabon, Simon. (2016). *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East*. London and New York : IB Tauris.

Masyhar, Ali. (2009). *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme*. Bandung : Mandar Maju.

Mbai, Ansyad. (2014). *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta : AS Production Indonesia.

Miles, M.B., dan A.M. Huberman, Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*, USA : Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiono, Arif. (2019). *Koopsus TNI, 80% Bertugas Mengintai*. Gatra, No. 40 Tahun XXV 1-7 Agustus 2019, hlm. 7.

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik (Cetakan VII)*. Jakarta : Grasindo.

Jurnal

Haryono, Endy. (2010). *Kebijakan Anti Terorisme Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 14, Nomor 2, November 2010.

Sinaga, Fransisca Adelina. (2018). *Urgensi Pelibatan TNI dalam OMSP dalam*

Menanggulangi Terorisme di Indonesia, Vol, 15 No. 3.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Website

Kozak, Christoper “Turkey Expands Campaign against ISIS and the PKK”, *Institute for the Study of War*, pada <http://www.understandingwar.Org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Mengenal koopsusgab Satuan Elit Antiteror Indonesia dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520102638-20-299700/mengenal-koopssusgab-satuan-elit-antiteror-indonesia> diakses tanggal 11 Juni 2019.

DW, Indonesia, Malaysia dan Filipina Gelar Latihan Tempur di Laut Sulu, dalam <https://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-dan-filipina-gelar-latihan-tempur-di-laut-sulu/a-39301451>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Sat Gultor-81 Pasukan Elit Setelah Luhutn dan Prabowo, dalam <http://jambi.tribunnews.com/2019/06/11/satgultor-81-pasukan-elit-setelah-luhut-dan-prabowo-dari-german-sekolah-antiteror-22-minggu?page=4> diakses tanggal 12 Juni 2019.

